



DANA : DPA-SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI
JAWA TIMUR TANGGAL 15 DESEMBER 2017 NOMOR : 914/140/203.2/2017
PROGRAM : 11331, KEGIATAN : 11331007, KODE REKENING : 5.2.2.21.05.

SURAT KONTRAK/PERJANJIAN KERJASAMA

PELAKSANAAN KEGIATAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN
"MONITORING DAN EVALUASI INDEPENDEN PROGRAM JALIN MATRA
BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR
DI PROVINSI JAWA TIMUR"

Nomor : 411.2/ 7780 /112.3/2018

Tanggal : 27 Agustus 2018

PELAKSANA :

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
JL. Semarang Malang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. A. YANI NO.152 C TELP/FAX. 8292591/8273699
SURABAYA

SURAT KONTRAK/PERJANJIAN KERJASAMA

**PELAKSANAAN KEGIATAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN
"MONITORING DAN EVALUASI INDEPENDEN PROGRAM JALIN MATRA
BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR
DI PROVINSI JAWA TIMUR"**

Nomor : 411.2/ 7780 /112.3/2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dra. SUSANTI WIDYASTUTI, MT**
N I P : 19680228 199203 2 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. A. Yani 152 C Surabaya
Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Nama : **Drs. SUCIPTO, M.S.**
N I P : 19610325 198601 1 001
Jabatan : Ketua Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Independen Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin di Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Semarang Malang
Bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2017 perihal Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: 914/140/213.2/2017 tanggal 15 Desember 2017 Kegiatan (11331007) Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM);
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan Universitas Negeri Malang Tentang Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Tanggal 10 April Tahun 2017 Nomor : 100/2017

5. Surat Rektor Universitas Negeri Malang tanggal 8 Agustus 2018 Nomor : 8.8.88/UN32/PM/2018 tentang Jawaban Penawaran Kerjasama;
6. Naskah Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 411.2/7484/112.3/2018 dengan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 7.9.9/UN32.14/KS/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Kesepakatan Kerjasama Pelaksanaan Kajian.
7. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tanggal 11 September 2017 Nomor : 411.2/ /112.3/2017 perihal Persetujuan Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Independen Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin di Provinsi Jawa Timur.
8. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 349 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Penetapan Pelaksana Pekerjaan "Monitoring dan Evaluasi Independen Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin di Provinsi Jawa Timur".

PIHAK KESATU memberikan kontrak kerja/Perjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menerima kontrak kerja dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Independen Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin di Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

PIHAK KESATU memberikan kontrak kerja/perjanjian kerjasama kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menerima kontrak kerja dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan :

"MONITORING DAN EVALUASI INDEPENDEN PROGRAM JALIN MATRA BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR DI PROVINSI JAWA TIMUR"

Pasal 2

Tujuan dari Monitoring dan Evaluasi Independen Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin di Provinsi Jawa Timur ini adalah :

- a. Mengevaluasi proses implementasi Program Jalin Matra BRTSM sesuai dengan tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang dihadapi.
- b. Mengevaluasi indikator keberhasilan Program dengan mengacu pada aspek ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan kemanfaatan bantuan.
- c. Menganalisis output dan dampak Program Jalin Matra BRTSM terhadap aspek peningkatan pendapatan, pengurangan beban hidup, kemandirian ekonomi dan aspek sosial kemasyarakatan RTS program BRTSM.
- d. Memberikan rekomendasi dalam upaya perbaikan Program Jalin Matra BRTSM maupun tindaklanjutnya.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Independen Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin di Provinsi Jawa Timur, meliputi:

(1). Penyediaan Sumberdaya Manusia (SDM), terdiri dari :

a. Tenaga ahli sebanyak 2 (Dua) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1) Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat
 - a) Dosen dengan Strata pendidikan Minimal S-2
 - b) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian survey dan analisis data.
 - c) Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.
 - d) Mendapatkan surat ijin dari pimpinan yang berwenang.
- 2) Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Perdesaan
 - a) Dosen dengan Strata pendidikan Minimal S-2
 - b) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian survey dan analisis data.
 - c) Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam pemberdayaan teknologi dan usaha masyarakat di perdesaan.
 - d) Mendapatkan surat ijin dari pimpinan yang berwenang.

b. Tenaga Pendukung, terdiri dari :

1) Administrasi 1 (satu) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a) Pendidikan Minimal S-1.
- b) Memiliki kemampuan dalam mengelola pertanggungjawaban administrasi Kegiatan.
- c) Memiliki kemampuan komputer khususnya yang menunjang dalam administrasi pertanggungjawaban.
- d) Memenuhi kualifikasi khusus yang dibutuhkan berdasarkan hasil seleksi Tim Ahli.

2) Tenaga Pengelola Data 1 (satu) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a) Pendidikan Minimal S-1.
- b) Memiliki kemampuan dalam pengoperasian komputer dan teknis analisa data.
- c) Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam penyusunan pelaporan kegiatan, penyusunan notulensi, dan resume kegiatan.
- d) Memenuhi kualifikasi khusus yang dibutuhkan berdasarkan hasil seleksi Tim Ahli.

3) Tenaga Lapang 2 (dua) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a) Pendidikan Minimal S-1 yang memiliki kemampuan dalam bidang penelitian survey.
- b) Memiliki pengalaman dalam pendampingan masyarakat.
- c) Memenuhi kualifikasi khusus yang dibutuhkan berdasarkan hasil seleksi Tim Ahli.

- (2). Perumusan Desain Evaluasi meliputi:
 - a. Penyusunan konsep dan metode evaluasi program;
 - b. Penyusunan rencana kerja evaluasi;
 - c. Identifikasi dan Perumusan Permasalahan;
 - d. Identifikasi Key Informan, Lokasi, serta Data Calon Responden;
 - e. Penyusunan Instrumen evaluasi;
 - f. Penyusunan Metode penggalan data;
 - g. Penyusunan Metode Pengolahan, Analisis dan interpretasi Data.
- (3). Pelaksanaan Survey dan Penggalan data dari responden/ Key Informan;
- (4). Input, pengolahan, analisis, dan penyajian Data;

Pasal 4

- (1). Pelaksanaan pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Independen Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin di Provinsi Jawa Timur ini, dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dari tanggal 20 Agustus s/d 20 Desember 2018, dan efektif pengambilan data dilapangan dan pengolahan data selama 2 (dua) bulan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2). Pekerjaan dianggap selesai 100 %, apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan Laporan Akhir kegiatan Monitoring dan Evaluasi Independen Program Jalin Matra BRTSM di Provinsi Jawa Timur kepada PIHAK KESATU, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5

Biaya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Independen ini ditetapkan dan disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**, dimana biaya tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, tanggal 15 Desember 2017 Nomor : 914/140/203.2/2017, Program : 11331, Kegiatan : 11331007, Kode Rekening : 5.2.2.21.05.

Pasal 6

- (1). Pembayaran biaya pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Independen akan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (2). Pembayaran akan dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a). Tahap Pertama, sebesar **Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)** diberikan setelah Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Independen ini ditandatangani dan pihak KEDUA telah siap melaksanakan pekerjaan.
 - b). Tahap Kedua, sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)**, setelah 2 (dua) bulan pelaksanaan pekerjaan atau pekerjaan telah mencapai 50%, dengan menyerahkan bukti laporan pelaksanaan pekerjaan.

(3). Pembayaran sebagaimana tersebut ayat (2) akan dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui transfer bank ke rekening Universitas Negeri Malang, sebagai berikut :

Nama Bank : **Bank Jatim Kantor Cabang Batu**
Nomor Rekening : **0401003347**
Atas nama : **Rektor Universitas Negeri Malang**

(4). Pekerjaan dianggap selesai apabila Pihak KEDUA telah melaksanakan 100% pekerjaan dan wajib menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan kegiatan serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Pihak KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pekerjaan diselesaikan oleh Pihak KEDUA atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa kontrak.

(5). Apabila pada tanggal akhir kontrak kerja/Perjanjian Kerjasama ada keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka Pihak KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1/1000 per hari dari nilai kontrak/kerjasama.

Pasal 7

Apabila terbukti bahwa pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan dan waktu yang telah disepakati dalam Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Swakelola ini, maka PIHAK KESATU dapat melakukan :

- (1). Memberikan peringatan-peringatan dan teguran-teguran.
- (2). Memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk segera memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
- (3). Menangguhkan Pembayaran.

Pasal 8

- (1). Segala kenaikan biaya dan upah kerja dalam berlakunya Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Kajian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan segala bentuk "klaim" tidak dibenarkan;
- (2). Yang dimaksud dengan "*force majeure*" adalah suatu kejadian diluar kekuasaan PIHAK KEDUA yang mempengaruhi jalannya pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung antara lain disebabkan bencana alam (banjir, angin topan, gempa bumi, kebakaran) dan lain sebagainya;
- (3). Apabila terjadi *force majeure* maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan dalam batas waktu 7x24 jam setelah kejadian dengan disertai bukti-bukti yang disahkan oleh pihak yang berwenang;
- (4). Lebih dari batas waktu yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (3) PIHAK KEDUA kehilangan hak untuk menuntut.

Pasal 9

- (1). Bila terjadi perselisihan, KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2). Apabila terjadi tersebut ayat 1 (satu) pasal ini tidak membawa hasil, KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Kajian ini akan ditentukan/diatur kemudian atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan musyawarah mufakat dan itikad baik.

Demikian Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Swakelola ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), pada lembar pertama dan kedua harus diberi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Ketua Pelaksana,




Drs. SUCIPTO, M.S

NIP. 19610325 198601 1 001

PIHAK KESATU,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN




Dra. SUSANTI WIDYASTUTI, MT

Pembina

NIP. 19680228 199203 2 005

Mengetahui :


**KETUA LPPM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Prof. Dr. SUYONO, M. Pd

NIP. 19631229 198802 1 001

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19690916 199710 1 001



NASKAH KERJASAMA

ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR : 411.2/7484/112.3/2018

NOMOR : 7.9.9 /UN 32.14/KS/2018

Pada hari ini, Rabu Tanggal Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Surabaya, antara pihak-pihak :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

Nama : **AGUS WAHYUDI, SH, M.Si**
NIP : 19600810 198509 1 003
Alamat : Jln. A. Yani 152 C Surabaya
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya dalam Nota ini disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. Universitas Negeri Malang, Berkedudukan di Malang dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

Nama : **Prof. Dr. SUYONO, M. Pd**
NIP : 19631229 198802 1 001
Alamat : Jl. Semarang Malang
Jabatan : Ketua LP2M Universitas Negeri Malang

Selanjutnya dalam Nota ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan berdasarkan:

- a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan Universitas Negeri Malang Tentang Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Tanggal 19 April Tahun 2017, Nomor : 120.23/161/033.4/2017 dan Nomor : 19.4.1/UN32/DN/2017;
- b. Pertimbangan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak, serta dalam rangka mengikuti perkembangan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pihak KEDUA, khususnya dalam Pengabdian Masyarakat, Analisa dan Pengelolaan database, serta Pendampingan Jalin Matra Penanggulangan Kemiskinan guna menunjang kebutuhan akan keahlian yang sangat dibutuhkan oleh pihak KESATU;

- c. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tanggal 6 Agustus 2018 Nomor : 412.2/7115/112.3/2018 perihal : Penawaran Kerjasama;
- d. Surat Rektor Universitas Negeri Malang tanggal 8 Agustus 2018 Nomor: 8.8.88/UN32/PM/2018 perihal : Jawaban Penawaran Kerjasama;

Maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama "MONITORING DAN EVALUASI INDEPENDEN PROGRAM JALIN MATRA BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (BRTSM) DI PROVINSI JAWA TIMUR", yang selanjutnya dituangkan dalam Naskah Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan dari Monitoring dan Evaluasi Independen Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) ini adalah :

- a. Mengevaluasi proses implementasi program BRTSM sesuai dengan tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang dihadapi.
- b. Mengevaluasi indikator keberhasilan Program dengan mengacu pada aspek ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan kemanfaatan bantuan.
- c. Menganalisis output dan dampak program BRTSM terhadap aspek peningkatan pendapatan, pengurangan beban hidup, kemandirian ekonomi dan aspek sosial kemasyarakatan RTS program BRTSM.
- d. Memberikan rekomendasi dalam upaya perbaikan program BRTSM maupun tindaklanjutnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Independen Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM), meliputi:

- (1). Penyediaan Sumberdaya Manusia (SDM), terdiri dari :
 - a. Tenaga ahli sebanyak 2 (Dua) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - 1) Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat
 - a) Dosen dengan Strata pendidikan Minimal S-2
 - b) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian survey dan analisis data.
 - c) Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.
 - d) Mendapatkan surat ijin dari pimpinan yang berwenang.
 - 2) Tenaga Ahli Bidang Sosial Ekonomi
 - a) Dosen dengan Strata pendidikan Minimal S-2
 - b) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian survey dan analisis data.
 - c) Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam pemberdayaan teknologi dan usaha masyarakat di perdesaan.
 - d) Mendapatkan surat ijin dari pimpinan yang berwenang.

b. Tenaga Pendukung, terdiri dari :

1) Administrasi 1 (satu) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a) Pendidikan Minimal S-1.
- b) Memiliki kemampuan dalam mengelola pertanggungjawaban administrasi Kegiatan.
- c) Memiliki kemampuan komputer khususnya yang menunjang dalam administrasi pertanggungjawaban.
- d) Memenuhi kualifikasi khusus yang dibutuhkan berdasarkan hasil seleksi Tim Ahli.

2) Tenaga Pengelola Data 2 (dua) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a) Pendidikan Minimal S-1.
- b) Memiliki kemampuan dalam pengoperasian komputer dan teknis analisa data.
- c) Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam penyusunan pelaporan kegiatan, penyusunan notulensi, dan resume kegiatan.
- d) Memenuhi kualifikasi khusus yang dibutuhkan berdasarkan hasil seleksi Tim Ahli.

3) Tenaga Lapang 4 (empat) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a) Pendidikan Minimal S-1 yang memiliki kemampuan dalam bidang penelitian survey.
- b) Memiliki pengalaman dalam pendampingan masyarakat.
- c) Memenuhi kualifikasi khusus yang dibutuhkan berdasarkan hasil seleksi Tim Ahli.

(2). Perumusan Desain Evaluasi meliputi:

- a. Penyusunan konsep dan metode evaluasi program;
- b. Penyusunan rencana kerja evaluasi;
- c. Identifikasi dan Perumusan Permasalahan;
- d. Identifikasi Key Informan, Lokasi, serta Data Calon Responden;
- e. Penyusunan Instrumen evaluasi;
- f. Penyusunan Metode penggalan data;
- g. Penyusunan Metode Pengolahan, Analisis dan interpretasi Data.

(3). Pelaksanaan Survey dan Penggalan data dari responden/ Key Informan;

(4). Input, pengolahan, analisis, dan penyajian Data;

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;

(2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya dalam melaksanakan kerjasama ini PIHAK KEDUA menunjuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Swakelola.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Naskah Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak kesepakatan ini ditandatangani;
- (2) Naskah Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kerjasama ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Kajian.
- (2) Naskah Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Naskah Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

KETUA LP2M

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. SUYONO, M. Pd

NIP. 19631229 198802 1 001

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR

AGUS WAHYUDI, SH, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 198509 1 003